

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa ialah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum Desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama program kegiatan Pemerintah Desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Desa dengan dasar

¹David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 2.

pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat Desa.²

Dalam hal keuangan Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun laporan realisasi dari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa. Laporan-laporan tersebut dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan Desa, yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.³

Keuangan desa yang tercermin dalam APBDesa menunjukkan adanya kewenangan pemerintah desa dalam membiayai kegiatan pemerintah. Setiap tahun, kepala desa menetapkan APBDesa melalui musyawarah bersama badan permusyawaratan desa (BPD). APBDesa disusun oleh sekretaris desa berdasarkan pada rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa). APBDesa merupakan rencana keuangan, terdiri dari bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.⁴

Pengelolaan dana desa atau keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan serta pertanggung jawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.⁵

²Barnardus Seran Kehik dan Medan Yonathan Mael, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot, *Jurnal Agribisnis Lahan Kering* Vol. 2, No.4, (2017) 59-62, hlm. 59.

³Wijaya, *Akuntansi Desa*, hlm. 9.

⁴Muhammad Zainul Abidin, Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa, *jurnal ekonomi & kebijakan publik*, vol 6, no 1, (juni 2016), hlm 67.

⁵Wijaya, *buku akuntansi Desa*, hlm. 45.

Alokasi dana Desa (ADD) adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasinya pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.⁶

Anggaran pendapatan dan belanja Desa diperkirakan besarnya cukup fantastis dan bervariasi karena nilainya mendekati angka satu miliar per Desa bahkan bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi Desa. Nilainya akan melipat jika dibandingkan dengan dana alokasi dana Desa (ADD) yang selama ini diterima oleh Desa yang hanya berkisar angka puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah. Adanya tambahan dana tersebut diharapkan Desa akan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat Desa⁷

Dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana Desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara perangkat Desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana Desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana Desa juga turut melibatkan beberapa *stakeholders* seperti karang taruna, tim penggerak PKK,

⁶ Mardiana, Analisis Anggaran dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, vol 1 No. 1, (Januari 2017), 2579-969X, hlm. 35.

⁷ Muhammad Ismail dkk, Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa, *jurnal ekonomi dan bisnis*, vol 19, no 2, (Agustus 2016), hlm. 326.

serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Stakeholders* tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi danaDesa.⁸

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah Desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh badan musyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun mengakomodir kepentingan serta kebutuhan masyarakat Desa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa. Selain itu, pemerintah Desa harus menyelenggarakan pencatatan atau minimal melaksanakan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan.⁹

Untuk pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Lemper ada beberapa kegiatan yang menjadi prioritas, akan tetapi ada beberapa yang tidak terealisasi dan penggunaan alokasi dana Desa yang masih kurang tepat.

Alokasi dana desa di Desa Lemper diprioritaskan untuk penguatan, pengembangan pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa serta pembangunan yang ada dalam ruang lingkup Desa. Namun, dalam Realisasi Dana Desa tersebut kadang ada kendala yang dihadapi, salah satunya yang ada di Desa Lemper ini ialah dimana dalam proses realisasi pengelolaan Dana Desa ini kurang dirasakan oleh masyarakat sehingga menimbulkan konflik pada masyarakat berupa minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kondisi Desa yang sebenarnya meliputi keuangan Desa dan pengelolaannya untuk pemerataan serta kemajuan Desa.

⁸Faizatul Karimah, dkk, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.2, No. 4, (Tahun 2014), hlm. 598.

⁹Ibid, hlm. 9.

Berdasarkan konteks penelitian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Lemper Kecamatan Pademawu, dengan mengambil judul “**Analisis Realisasi Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lemper, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**”.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang telah penulis paparkan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Lemper?
2. Apakah ada hambatan dalam realisasi pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Lemper?

C. Tujuan Penelitian

Fokus penelitian tersebut, memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realisasi pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Lemper?
2. Untuk mengetahui hambatan dalam realisasi pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Lemper?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak sekali manfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan terhadap Desa Lemper kecamatan Pademawu tentang pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa.

2. Secara Praktis

a. Bagi para pihak Desa Lemper Kecamatan Pademawu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak Desa di Desa Lemper, Kecamatan Pademawu, sebagai pengetahuan serta evaluasi tentang realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa.

b. Bagi Perpustakaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan ke pustakaan dan referensi kepada mahasiswa dan mahasiswa khususnya pada Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi terkait analisis realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa sebagai bahan rujukan atau acuan dalam penelitian lebih lanjut dengan tema yang sejenis.

E. Definisi Istilah

1. Realisasi

Realisasi adalah upaya untuk mewujudkan suatu hasil dari perencanaan ¹⁰

¹⁰Kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses atau rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.¹¹

Pengelolaan dana desa atau keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan serta pertanggung jawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.¹²

3. Alokasi dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk memadai kebutuhan Desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.¹³

Alokasi dana Desa (ADD) adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan serta

¹¹Moh Sofiyanto, dkk, Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, *jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, hlm. 30.

¹²Wijaya, *buku akuntansi Desa*, hlm. 45.

¹³Ni Kadek Darniasih, dkk, Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec, Sidemen, Kab, Karangasem), *Jurnal s1 AK Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 1, no. 3, (tahun 2015), hlm. 6.

diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasinya pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.¹⁴

4. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal usul-usul, atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara Kesatuan Rebuplik Indonesia yang di akui otonominya dn kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.¹⁶

¹⁴ Mardiana, Analisis Anggaran dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, vol 1 No. 1, (Januari 2017), 2579-969X, hlm. 35.

¹⁵ Hasman Husin Sulumin, Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala, *Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 1, (tahun 2015), ISSN:2302-2019, hlm. 43.

¹⁶ Novianti Ruru, dkk, Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 85.

